

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM  
NOMOR : 14 TAHUN 1991  
TENTANG**

**PENETAPAN BARANG-BARANG MILIK DAN KEKAYAAN EX MARGA DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga, DPRD Marga Perangkat Marga lainnya sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tanggal 24 Maret 1983 Nomor : 142/Kpts/III/1983, maka barang-barang milik dan kekayaan Ex Marga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim perlu ditertibkan.
- b. bahwa untuk lebih menetapkan dan adanya kepastian Hukum, maka barang-barang milik dan kekayaan Ex Marga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM  
TENTANG PENETAPAN BARANG-BARANG MILIK DAN KEKAYAAN EX  
MARGA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- e. Barang-barang Milik dan Kekayaan Ex Marga ialah barang-barang bergerak atau tidak bergerak Milik dan Kekayaan Ex Marga didalam ataupun diluar Kabupaten Dati II Muara Enim.

**BAB II**

## **BARANG-BARANG MILIK DAN KEKAYAAN EX MARGA YANG TIDAK BERGERAK**

### **Pasal 2**

- (1). a. Barang-Barang Milik dan Kekayaan Ex Marga yang berada di Ibukota Marga menjadi barang-barang Kekayaan Desa yang dahulunya adalah Dusun Ibukota Marga yang bersangkutan dan penggunaan/pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa.  
b. Barang-Barang Milik dan Kekayaan Ex Marga yang berada di Ex Ibukota Marga menjadi barang-barang Inventaris Kelurahan yang dahulunya adalah Dusun Ibukota Marga yang bersangkutan dan penggunaan/pemanfaatannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kelurahan untuk mendapatkan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada dalam Daerah.
- (2). a. Barang-Barang Milik dan Kekayaan Ex Marga yang berada di Dusun-Dusun yang di Kepala oleh Kerio atau pembarop menjadi barang-barang Kekayaan Desa-Desa yang bersangkutan yang dahulunya adalah Dusun-Dusun dan penggunaannya/pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa.  
b. Barang-Barang Milik dan Kekayaan Ex Marga yang berada di Dusun-Dusun yang diKepalai oleh Kerio atau Pembarop menjadi barang-barang Inventaris Kelurahan-kelurahan yang bersangkutan yang dahulunya adalah Dusun-Dusun dan penggunaannya/pemanfaatannya diatur oleh Bupati Kepala daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kelurahan untuk mendapatkan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada dalam Daerah.
- (3). Barang-Barang tidak bergerak milik dan kekayaan ex Marga yang berada diluar wilayah ex Marga ataupun yang berada diluar wilayah Daerah perlu dilelang dengan melalui proses penghapusan barang terlebih dahulu dan hasil lelang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
  - a. Untuk Desa diatur oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa.
  - b. Untuk Kelurahan diatur oleh Bupati Kepala Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kelurahan yang bersangkutan.
- (4). Barang-Barang Milik dan Kekayaan Ex Marga yang sebelumnya berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan Sumber Pendapatan Desa seperti Tanah Nyurung, Lebak Lebung dan Isinya yang sejenisnya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5). Keputusan Desa tentang Penggunaan/Pemanfaatan dari hasil yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.

### **BAB III**

## **BARANG-BARANG MILIK DAN KEKAYAAN EX MARGA YANG BERGERAK**

### **Pasal 3**

- (1). Barang-barang Milik dan Kekayaan Ex Marga berupa Kendaraan beroda 2 (Dua) baik bermotor maupun tidak bermotor yang di Dusun Ex Ibukota Marga dan di Dusun-Dusun lainnya yang diKepalai oleh Kerio atau Pembarop menjadi barang-barang Kekayaan Desa/barang-barang Inventaris Kelurahan yang berkegiatan dan penggunaan/pemanfaatannya ;
  - a. Untuk Desa diatur oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa.
  - b. Untuk Kelurahan diatur Bupati Kepala Daerah.
- (2). Barang-barang milik dan kekayaan ex Marga berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kendaraan air seperti speed Boat, motor sungai dan lainnya yang sejenisnya perlu dilelang

dengan melalui proses penghapusan barang terlebih dahulu dan hasil lelang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.

- a. Untuk Desa diatur oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa.
  - b. Untuk Kelurahan diatur Bupati Kepala Daerah.
- (3). Barang-Barang Milik dan Kekayaan Ex Marga baik yang berada di Dusun Ex Ibukota Marga maupun yang berada di Dusun-Dusun lainnya yang berupa barang-barang kelengkapan administrasi dan ketatausahaan seperti Mesin tik, Mesin hitung, Stensil, Meja Kursi, Lemari, Brankas dan lain sejenisnya menjadi barang-barang Kekayaan Inventaris Desa atau Barang-barang Inventaris Kelurahan yang bersangkutan.
- (4). Keputusan Desa dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya.

##### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,  
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 28 Pebruari 1991.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)